



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Penghitungan Masa Magang  
Di Kantor Advokat Sebagai Syarat Pengangkatan Advokat**

<b>Pemohon</b>	: <b>Haerul Kusuma</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945;
<b>Amar Putusan</b>	: 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 26 September 2024
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan bekerja sebagai konsultan hukum sebagaimana dalam identitas permohonan, yang saat ini sedang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, berkenaan dengan isu konstusionalitas penghitungan masa magang semenjak perkuliahan hukum semester 4 (empat) pada jenjang studi S-1 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dalam pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan kerugian konstusional yang secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial terjadi akibat berlakunya norma *a quo*. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma *a quo* karena terhalangnya hak konstusional Pemohon untuk dapat menjadi advokat

dikarenakan waktu magang dihitung semenjak lulus pendidikan hukum pada jenjang S-1. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dianggap Pemohon bersifat aktual tidak akan terus atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terkait isu tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, mengenai isu konstitusionalitas kode etik profesi advokat serta dewan kehormatan organisasi advokat yang bersifat tunggal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon dalam pengujian Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003, Mahkamah berpendapat dikarenakan Pemohon belum menjadi seorang advokat, sekalipun Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai peserta PKPA, oleh karena itu, saat ini Pemohon tidak terikat pada kode etik profesi advokat, maka tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berkaitan dengan pengujian norma Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU 18/2003. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003.

Bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah pernah diajukan pengujian yaitu sepanjang frasa “terus menerus” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 November 2018. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah frasa “terus-menerus” dalam pasal *a quo* tidak diberikan definisi yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magang kemudian diberhentikan sebelum masa dua tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Selain itu, permohonan pengujian norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pernah pula dimohonkan pengujian yaitu sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023. Adapun alasan permohonan yang digunakan dalam permohonan tersebut adalah kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum.

Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sepanjang frasa “magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menjadi advokat, karena tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak mahasiswa hukum S-1 atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Menurut Pemohon, persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat bagi calon advokat tidak semestinya harus dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pendidikan tinggi hukum terlebih dahulu, karena apabila tujuan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat dimaksudkan agar calon advokat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat, hal tersebut dapat diperoleh pada saat menjadi mahasiswa hukum S-1. Selain itu, untuk memiliki pengalaman praktis yang mendukung

kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi sebagai calon advokat yang merupakan tujuan dari magang tidak dapat dibatasi hanya dengan magang formal saja, namun dapat mempertimbangkan pengalaman lain di bidang hukum yang relevan, misalnya pernah/sedang bekerja pada kantor advokat, mengikuti berbagai pelatihan dan/atau kegiatan lainnya di bidang hukum, termasuk debat hukum maupun peradilan semu, atau bergabung di berbagai kantor advokat sebagai paralegal yang telah dapat diperoleh sejak masa kuliah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon juga menggunakan dasar pengujian yang berbeda yakni Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, yaitu tidak dihitungnya masa magang ketika mengikuti pendidikan hukum S-1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

Bahwa terhadap pengujian konstusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagaimana didalilkan Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan peran advokat, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 dinyatakan bahwa profesi advokat merupakan bagian dan unsur sistem peradilan serta menjadi salah satu pilar penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia harus kompeten, profesional, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas profesi berupa pemberian bantuan atau jasa hukum dengan selalu berpegang teguh kepada kode etik advokat yang berlaku. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, setiap orang yang ingin menjadi advokat perlu memahami, mendalami serta menerapkannya dalam menjalankan profesi advokat. Hal demikian dapat diwujudkan antara lain dengan mengikuti magang yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan serta berada dalam bimbingan, pendampingan, dan pengawasan oleh advokat senior dan/atau organisasi advokat.
2. Bahwa profesi advokat dengan karakter yang baik, yakni berbudaya kerja dengan standar pengetahuan dan keahlian yang memadai serta memegang teguh etika profesi sebagaimana ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 merupakan profesi yang masih terbuka cukup luas di Indonesia jika mengacu pada Data Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2021 yang disusun oleh Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI. Data tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berpotensi untuk mengalami masalah hukum, bantuan, atau jasa pendampingan hukum oleh advokat masih sangat kurang memadai karena berada pada skor 3,33 dalam skala sampai dengan angka 10. Idealnya, satu advokat mampu menangani 1.150 penduduk pencari keadilan dalam setahun. Namun demikian, data empiris di atas menunjukkan bahwa satu advokat untuk menangani 34.515 pencari keadilan dalam satu tahun. Dengan kata lain, ketersediaan advokat yang ada saat ini belum mampu memenuhi potensi kebutuhan hukum yang ada.
3. Bahwa dalam kaitan dengan data tersebut, menurut Mahkamah, belum idealnya jumlah advokat di Indonesia untuk menangani permasalahan hukum atau pendampingan hukum dalam masyarakat perlu diatasi tidak hanya dengan penambahan kuantitas advokat saja, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kualitas para advokat baik mengenai pengetahuan dan pengalaman praktik maupun etika profesi dan budaya kerja. Penguatan kualitas dimaksud dapat diperoleh melalui program magang yang memberikan pengayaan, pendalaman, dan kompetensi bagi calon advokat. Menurut Mahkamah, profesi advokat adalah salah satu pemangku kepentingan utama yang

menjadi bagian dari upaya memenuhi pembangunan dalam bidang transformasi layanan keadilan dan perluasan akses layanan bantuan hukum. Oleh karenanya, magang bagi calon advokat bukan sekadar sebagai pemenuhan syarat formal untuk dapat diangkat menjadi advokat, tetapi lebih dari itu, yakni magang bagi calon advokat sebagai bagian dari *redesign* pendidikan hukum, praktik hukum, dan etika profesi hukum dalam penegakan hukum.

4. Bahwa terkait isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon yakni magang pada kantor advokat terhitung sejak menduduki jabatan sebagai mahasiswa hukum S-1, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menegaskan arti penting magang bagi calon advokat.
5. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa magang bagi calon advokat: (1) merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori hukum dalam bentuk penerapan atau implementasi atas teori-teori hukum dikaitkan dengan kasus konkret pada semua bidang hukum baik formil maupun materiil di semua lingkungan badan peradilan; (2) memiliki pengalaman praktis guna mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesi; (3) belajar memosisikan diri sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, berperilaku baik, jujur, dan berintegritas tinggi serta selalu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kode etik advokat; (4) bertujuan untuk dapat menghayati budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum guna mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan praktik agar calon advokat mampu menjalankan fungsinya memberikan jasa hukum setelah secara resmi mengucapkan sumpah sebagai advokat; dan (5) memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum, dan memahami manajemen operasional kantor advokat, yang prosesnya harus dilakukan secara berkesinambungan.
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat proses pembelajaran ilmu dalam perkuliahan di perguruan tinggi dengan penerapan ilmu dalam magang di kantor advokat merupakan suatu proses yang perlu dibedakan meski tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mahasiswa ketika dalam perkuliahan belajar untuk memahami berbagai teori dan konsep hukum, sedangkan ketika menjalani magang lebih menekankan pada kegiatan menerapkan atau mengimplementasikan teori, ilmu dan pengetahuan hukum dalam kasus-kasus konkret, sehingga para calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis untuk membentuk kompetensi dan keterampilan, serta etika dalam menjalankan profesi advokat. Meskipun Mahkamah juga mengikuti perkembangan bahwa dalam proses perkuliahan hukum saat ini, terdapat beberapa kampus yang telah memperkenalkan program magang termasuk di kantor advokat. Akan tetapi, proses magang ketika masih menjadi mahasiswa dilakukan untuk waktu yang relatif jauh lebih pendek dan merupakan bagian dari proses pendidikan untuk lulus menjadi sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum. Sedangkan, proses magang di kantor advokat yang menjadi persyaratan khusus untuk menjadi advokat berdasarkan UU 18/2003 merupakan bagian dari proses praktik yang lebih bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman berprofesi sebagai advokat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam rangka menjamin proses pendidikan pada perguruan tinggi dapat tuntas, proses magang menjadi advokat sudah tepat dilakukan setelah mahasiswa lulus menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan tidak tercampur dengan proses magang - jikapun dilakukan- dalam masa studi. Terlebih, Mahkamah pernah menegaskan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang kemudian diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023.
7. Dengan demikian, proses magang selama 2 (dua) tahun bagi calon advokat haruslah dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang harus dijalani untuk menjadi seorang

advokat setelah lulus menjadi sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum. Selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan penghitungan masa magang di berbagai organisasi advokat, ternyata Pemohon juga tidak menyertakan alat bukti di organisasi advokat mana saja disparitas tersebut telah terjadi. Andaiapun dalil Pemohon *a quo* benar, praktik magang yang demikian merupakan ranah pengawasan dari masing-masing organisasi advokat untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan ketentuan magang di kantor advokat yang jika mengacu penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 berarti dihitung sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat, sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat. Singkatnya, yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan permasalahan implementasi norma dan bukan masalah konstitusionalitas norma.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagaimana didalilkan Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.